



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SRI HANDAYANI, Lahir di Tegal, tanggal 20 Mei 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Ciawi RT.001 RW.005, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;
Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor : 17/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 5 April 2021, tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 17/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 5 April 2021, tentang penunjukan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo ;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 April 2021, di bawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN. Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kawin secara sah dengan seorang laki-laki bernama SIHABUDIN di Kecamatan Bumi Jawa Tegal pada tanggal 30 Mei 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak masing-masing bernama :
 1. RIZQI AULIA SYIHAB, lahir di Tegal, pada tanggal 19 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAHDA AULIA ISLAMI, lahir di Tegal, pada tanggal 24 Oktober 2015, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon tersebut selain memiliki anak tersebut juga memiliki harta bersama diantaranya berupa : sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159, dengan nama pemegang hak : Sihabudin ;
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Sihabudin suami Pemohon telah meninggal dunia di Sumedang karena sakit ;
 - Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka menurut hukum Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli warisnya ;
 - Bahwa sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama-sama Pemohon, dirawat, dididik, diberi kasih sayang, serta dipenuhi segala kebutuhan baik sandang maupun pangannya ;
 - Bahwa Pemohon bersama almarhum suami Pemohon semasa hidupnya berpenghasilan dari berdagang ;
 - Bahwa atas tanah tersebut Pemohon bersama anak-anak sepakat semua sepakat akan dijual kepada pihak lain, yang uang hasil penjualannya akan dipergunakan sebagian untuk dibelikan tanah dan sebagian lagi untuk modal usaha yang keuntungan untuk membiayai kedua anak Pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan di bawah perlindungan serta dalam pengasuhan Pemohon hingga sekarang ;
 - Bahwa anak Pemohon bernama NAHDA AULIA ISLAMI tersebut saat sekarang masih berusia 15 tahun masih di bawah umur.
 - Bahwa untuk proses penjualan tersebut anak, oleh karena anak Pemohon bernama NAHDA AULIA ISLAMI masih di bawah umur, maka secara hukum belum dapat melakukan suatu tindakan hukum untuk penjualan atas harta tersebut, maka Pemohon memohon penetapan pemberian ijin atau persetujuan dari Pengadilan Negeri guna bertindak dan mewakili kepentingan anak yang belum dewasa tersebut ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan tersebut tidak mempunyai motivasi lain selain hanya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut serta demi untuk mensejahterakannya ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ibu Ketua Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan ijin atau persetujuan kepada Pemohon (SRI HANDAYANI) bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : NAHDA AULIA ISLAMI, lahir di Tegal, pada tanggal 24 Oktober 2015, jenis kelamin perempuan ;
guna proses penjualan tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2159/Desa Cikeruh, tercatat atas nama : SIHABUDIN ;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan penetapan ijin atau persetujuan kepada Pemohon (SRI HANDAYANI) bertindak dan mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual atas : sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159, dengan nama pemegang hak : Sihabudin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, NIK. : 328026005780005 atas nama SRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 13 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/08/V/1998, yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Sihabudin dengan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa, Tegal, selanjutnya diberi tanda : **P-2** ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3211150806110004, atas nama Kepala Keluarga Sihabudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda : **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Ata Kelahiran Nomor 12833/TP/1999 atas nama Rizqy Aulia Syihab, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 25 September 1999, selanjutnya diberi tanda : **P-4** ;
5. Foto copy Kutipan Ata Kelahiran Nomor 3211-LU-08122015-0042 atas nama Nahda Aulia Islami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda : **P-5** ;
6. Foto copy Keterangan Kematian Nomor 475.12/23/DS/2021, yang menerangkan Sihabudin telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Cikeruh Kabupaten Sumedang tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris Sri Handayani, tanggal 22 Maret 2021, yang disaksikan Ketua RT.01 RW.03, diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Jatinangor, selanjutnya diberi tanda : **P-7** ;
8. Foto copy Sertipikat Nomor 2159/Desa Cikeruh, selanjutnya diberi tanda : **P-8** ;

Bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



1. Saksi RUKMAN :

- Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon selain itu berdekatan rumah dan bertentangga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon kawin secara sah dengan Sihabudin dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rizqi Aulia Syihab berusia 22 tahun dan Nahda Aulia Islamiberusia 6 tahun ;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia di Sumedang pada tanggal 2 Mei 2020 dikarenakan sakit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui semasa hidupnya Pemohon bersama almarhum suaminya memiliki harta bersama diantaranya yaitu sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159 atas nama Sihabudin;
- Bahwa benar saksi mengetahui ahli waris dari almarhum Sihabudin adalah Pemohon dan kedua anaknya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dirawat, dididik dipenuhi segala kebutuhan sandang dan pangannya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon lah yang selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang maupun pangan serta pendidikannya hasil dari berdagang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui oleh karena anak Pemohon bernama Nahda Aulia Islami umurnya masih dibawah umur yaitu 6 tahun, maka untuk proses penjualan tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dikarenakan tidak dapat melakukan tindakan hukum, dan haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut akan disimpan untuk keperluan baik untuk kehidupan sehari-hari dan untuk biaya dikemudian hari, sandang maupun pangan serta pendidikannya dan sebagian lagi dipergunakan untuk modal berdagang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan tersebut tidak mempunyai motivasi lain selain hanya demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak yang belum dewasa tersebut serta demi untuk mensejahterakannya ;

- Bahwa benar Pemohon cakap dan bertanggungjawab serta tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi **MULYANA** :

- Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon selain itu berdekatan rumah dan bertentangga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon kawin secara sah dengan Sihabudin dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rizqi Aulia Syihab berusia 22 tahun dan Nahda Aulia Islamiberusia 6 tahun ;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia di Sumedang pada tanggal 2 Mei 2020 dikarenakan sakit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui semasa hidupnya Pemohon bersama almarhum suaminya memiliki harta bersama diantaranya yaitu sebidang tanah seluas 76 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159 atas nama Sihabudin;
- Bahwa benar saksi mengetahui ahli waris dari almarhum Sihabudin adalah Pemohon dn kedua anaknya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dirawat, dididik dipenuhi segala kebutuhan sandang dan pangannya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon lah yang selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang maupun pangan serta pendidikannya hasil dari berdagang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui oleh karena anak Pemohon bernama Nahda Aulia Islami umurnya masih dibawah umur yaitu 6 tahun, maka untuk proses penjualan tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dikarenakan tidak dapat melakukan tindakan hukum, dan haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut akan disimpan untuk keperluan baik untuk kehidupan sehari-hari dan untuk biaya dikemudian hari, sandang maupun pangan serta

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya dan sebagian lagi dipergunakan untuk modal berdagang ;

- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan tersebut tidak mempunyai motivasi lain selain hanya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut serta demi untuk mensejahterakannya ;
- Bahwa benar Pemohon cakap dan bertanggungjawab serta tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar Pemohon diberi izin bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa, guna proses penjualan sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159, atas nama : Sihabudin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Rukman dan Mulyana ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah benar bahwa Pemohon adalah isteri dari SIHABUDIN dan ibu kandung dari rigky aulia syihab, Nahda Aulia Islami ?
- Apakah benar anak-anak Pemohon masih ada yang belum dewasa/masih dibawah umur ?
- Apakah benar anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon ?
- Apakah benar Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah berhak atas sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagaimana Sertipikat hak Milik Nomor 2159 ?

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 133/08/V/1998, yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Sihabudin dengan Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa, Tegal, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3211150806110004, atas nama Kepala Keluarga Sihabudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumedang, tanggal 13 Mei 2012, bukti surat bertanda P - 4 Kutipan Ata Kelahiran Nomor 1833/TP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 25 September 1999 atas nama Rizqi Aulia Syihab, bukti surat bertanda P - 5 berupa Kutipan Kutipan Ata Kelahiran Nomor 3211-LU-08122015-0042 atas nama Nahda Aulia Islami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 8 Desember 2015, dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris Sri Handayani, tanggal 22 Maret 2021, yang disaksikan Ketua RT.01 RW.05, diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Jatinangor, yang kesemuanya menerangkan Rizqi Aulia Syihab dan Nahda Aulia Islami adalah anak kandung dari Pemohon bersama SIHABUDIN yang kawin secara sah (bukti surat P-2), hal mana juga dikuatkan oleh keterangan saksi Rukman dan saksi Mulyana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan RIZQI AULIA SYIHAB dan NAHDA AULIA ISLAMI adalah anak kandungnya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P - 5, serta keterangan saksi Rukman dan saksi Mulyana, menunjukkan bahwa benar NAHDA AULIA ISLAMI, dilahirkan di Tegal, pada tanggal 24 Oktober 2015 jenis kelamin perempuan, (belum genap 18 tahun) sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat bertanda P-6 (Surat Kematian Nomor 474.12/23/DS/2021) terungkap fakta bahwa suami Pemohon bernama Sihabudin, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukman dan saksi Mulyana bahwa benar anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan berada dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-8 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2159, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Desa Cikeruh, setempat dikenal sebagai Blok Ciawi, tertulis atas nama Sihabudin, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris Sri Handayani, tanggal tanggal 22 Maret 2021, yang disaksikan Ketua RT.01 RW.05, diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Jatinangor, sehingga dengan demikian Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki hak bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon tersebut sampai pada saat ini masih utuh dan belum dibagi-bagi, sehingga semuanya tersebut masing-masing mempunyai hak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang belum dipertimbangkan di atas yaitu alat bukti surat bertanda P-1 telah membuktikan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama SRI HANDAYANI yang mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu diperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 47 ayat (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"

Pasal 47 ayat (2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*

Pasal 48 *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*

Pasal 50 Ayat (2) *"Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 serta Pasal 50 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtua dan orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan yang dapat diwakilkan itu terhadap pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon baik untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari karena Pemohon saat ini merupakan orangtua yang harus memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang sampai saat ini berada dalam pengasuhan dan pengurusan Pemohon, oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah seluas 79 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Blok Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 2159, , sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin atau persetujuan kepada Pemohon (SRI HANDAYANI) bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : NAHDA AULIA ISLAMI, lahir di Tegal, pada tanggal 24 Oktober 2015, jenis kelamin perempuan ;
guna proses penjualan tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2159/Desa Cikeruh, tercatat atas nama : SIHABUDIN ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS, Tanggal 8 april 2021**, oleh : **ARRI DJAMI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **RIAN ABURISMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIAN ABURISMAN, S.H.

ARRI DJAMI, SH. MH.

Rincian biaya :

- Biaya proses persidangan : Rp. 75.000.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- P N B P : Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000.-
 - Bea Materai : Rp. 10.000.-
- J u m l a h Rp. **155.000.-** (seratus lima puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)